

**TINGKAT PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT  
DI NAGARI TAHUN 2004-2007  
( Kasus di Kanagarian Gantung Ciri  
Kecamatan Kubung Kabupaten Solok )**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik  
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*

**Oleh:**  
**Wilmas Herdifa**  
**03193047**



**JURUSAN ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2009**

## ABSTRAK

Wilmas Herdifa, 03193047, skripsi dengan judul **Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Di Nagari Tahun 2004-2007 ( Kasus di Kanagarian Gantung Ciri Kecamatan Kubung Kabupaten Solok )**. Sebagai Pembimbing I Drs. Bakaruddin Rosyidi Ahmad, M.S dan pembimbing II Doni Hendrik S.IP, M.Soc. Sc. Skripsi ini terdiri dari 126 halaman dengan 17 referensi buku, 4 skripsi, 6 peraturan perundang-undangan.

Reformasi telah membawa peralihan era dari bersifat sentralistik kepada yang era demokrasi, dimana salah satu esensinya adalah partisipasi politik. Masyarakat di beri kebebasan yang seluas-luasnya untuk berpartisipasi atau ikut serta secara politik dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Penelitian ini mengkaji mengenai Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat di Nagari Gantung Ciri Kecamatan Kubung Kabupaten Solok. Penelitian ini menggunakan teori tingkat partisipasi politik dengan menggunakan variabel status sosial ekonomi yaitu: tingkat pendidikan, jenis pekerjaan dan tingkat penghasilan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan pendekatan kuantitatif dengan tipe penjelasan (*ekplanatory*) dan desain cross-sectional. Data dikumpulkan dengan menggunakan kusioner dengan teknik wawancara langsung dengan responden (*face to face interview*). unit analisa data menggunakan program komputer SPSS 12.0 dan uji hipotesisnya menggunakan teknik *Chi Square* dan yang disajikan dengan data numerik yaitu tabel frekuensi dan tabulasi silang.

Dari penganalisaan *Chi-Square* dan *Coefisient of Contingency*, peneliti menemukan tingkat pendidikan dengan korelasi sebesar 0,226 dan jenis pekerjaan dengan korelasi sebesar 0,119 yang berarti tidak punya hubungan dengan tingkat partisipasi politik masyarakat nagari Gantung Ciri, sedangkan tingkat penghasilan dengan korelasi sebesar 0,386 yang berarti punya hubungan yang signifikan terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat nagari Gantung Ciri.

**Kata kunci :** *Tingkat Partisipasi Politik, Status Sosial Ekonomi.*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Semenjak bergulirnya era reformasi pada tahun 1998, yang disepakati sebagai era peralihan dari kekuasaan otoriter ke kekuasaan demokratis dalam perjalanan sejarah bangsa dalam era reformasi ini iklim demokrasi sudah mulai tampak salah satunya dalam bentuk partisipasi politik. Demokrasi tidak akan berjalan tanpa partisipasi politik dari warga itu sendiri, ini dikarenakan partisipasi merupakan esensi dari demokrasi. Bila suatu Negara membatasi akses dan keterlibatan warganya dalam setiap pengambilan keputusan, maka demokrasinya belum dapat dikatakan berkembang dengan baik. Adanya kebebasan dalam masyarakat untuk menjalankan partisipasi politik menjadi ukuran terpenting dalam melihat suatu eksistensi demokrasi dalam suatu Negara. Demokrasi sebagai suatu sistem politik berupaya memberikan wadah seluas-luasnya kepada rakyat untuk berpartisipasi atau ikut serta secara politik dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kebebasan untuk berpartisipasi politik ini juga dapat dilakukan oleh masyarakat nagari. Sebelum keluarnya UU No.22 tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi UU No.32 tahun 2004, yang menjadi tolak ukur bagi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah UU No.5 tahun 1979<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Undang-undang No.5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Menurut UU No 5 tahun 1979 yang dimaksud Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan RI.

Dilihat dari pasal 10 ayat 1 UU No. 5 tahun 1979 ini maka tugas kepala desa sangat berat, dimana ia harus bertanggung jawab atas urusan rumah tangga desa dan atas urusan pemerintahan umum. Di samping tugasnya sebagai kepala desa, ia juga menjabat sebagai Ketua Lembaga Musyawarah Desa ( LMD ).<sup>2</sup> Di sini kelihatan sangat mutlak kekuasaan kepala desa sebagai penguasa tunggal.

Pada masa pemerintahan Orde Baru (1966-1998). Kalangan ninik-mamak pemangku adat, ulama, pemuda, pegawai negeri dan keluarganya, veteran dan sebagainya dimobilisasi untuk memenangkan Golkar pada setiap pemilu Orde Baru. Bersamaan dengan itu, calon legislatif partai lain (PDI dan PPP) diseleksi secara ketat oleh pemerintah daerah dan aparat militer/kepolisian melalui Panitia Pemilihan Daerah (PPD) tingkat I dan II yang diketuai oleh kepala daerah masing-masing. Calon yang diragukan kesetiannya kepada pemerintah dicoret dari daftar pencalonan. Akibatnya DPRD hasil pemilu, baik anggota yang diangkat maupun yang dipilih tidak dapat diharapkan sebagai lembaga yang membela kepentingan rakyat.

Lembaga kerapatan nagari (KN) yang bersifat non-politis tetap dipertahankan selama satu dekade pertama kekuasaan Orde Baru. Undang-

---

<sup>2</sup> Ibid, hal 2

Undang Nomor 5/1979 tentang penyeragaman pemerintahan desa di seluruh wilayah Indonesia diberlakukan pemerintah, akibatnya unit pemerintahan nagari yang berlaku di Sumatera Barat selama berabad-abad dihapuskan Orde Baru, jorong (bagian dari nagari) dijadikan sebagai unit pemerintahan desa/kelurahan.<sup>30</sup> Jabatan kepala desa bersifat formal sehingga lebih mendahulukan kepentingan pemerintah, ia sekaligus menjadi ketua umum LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa) yang menghimpun kepemimpinan formal untuk menyukseskan pembangunan.

Lembaga Musyawarah Desa ( LMD ) menurut pasal 147 UU No. 5 tahun 1979 adalah lembaga permusyawaratan atau permufakatan yang keanggotaan terdiri atas kepala-kepala dusun, pimpinan lembaga kemasyarakatan dan pemuka-pemuka masyarakat di desa yang bersangkutan. Hal ini juga seiring dengan pendapat Kusnadi yang menyatakan bahwa "Lembaga Musyawarah Desa ( LMD ) adalah wadah permusyawaratan tokoh-tokoh masyarakat yang mempunyai tugas menyalurkan pendapat masyarakat, yang kemudian diajukan kepada Kepala Desa. Dalam pelaksanaan tugas kepala desa dibantu oleh perangkat desa yaitu sekretaris desa dan kepala dusun"<sup>3</sup>

Kalau kita hubungkan Pemerintah Desa dengan Lembaga Masyarakat Desa ( LMD ), maka akan terlihat bahwa pejabat Pemerintahan Desa dan perangkat pemerintahan desa akan duduk pula sebagai pejabat dalam Lembaga Masyarakat Desa. Dalam Pemerintahan Desa dan dua keputusan yaitu keputusan desa dan keputusan kepala desa. Keputusan desa adalah keputusan kepala desa

---

<sup>3</sup> Kusnadi, *Membangun Desa*, Jakarta : Swadaya, 1995, hal. 21.

Undang Nomor 5/1979 tentang penyeragaman pemerintahan desa di seluruh wilayah Indonesia diberlakukan pemerintah, akibatnya unit pemerintahan nagari yang berlaku di Sumatera Barat selama berabad-abad dihapuskan Orde Baru, jorong (bagian dari nagari) dijadikan sebagai unit pemerintahan desa/kelurahan.<sup>30</sup> Jabatan kepala desa bersifat formal sehingga lebih mendahulukan kepentingan pemerintah, ia sekaligus menjadi ketua umum LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa) yang menghimpun kepemimpinan formal untuk menyukseskan pembangunan.

Lembaga Musyawarah Desa ( LMD ) menurut pasal 147 UU No. 5 tahun 1979 adalah lembaga permusyawaratan atau permufakatan yang keanggotaan terdiri atas kepala-kepala dusun, pimpinan lembaga kemasyarakatan dan pemuka-pemuka masyarakat di desa yang bersangkutan. Hal ini juga seiring dengan pendapat Kusnadi yang menyatakan bahwa "Lembaga Musyawarah Desa ( LMD ) adalah wadah permusyawaratan tokoh-tokoh masyarakat yang mempunyai tugas menyalurkan pendapat masyarakat, yang kemudian diajukan kepada Kepala Desa. Dalam pelaksanaan tugas kepala desa dibantu oleh perangkat desa yaitu sekretaris desa dan kepala dusun."<sup>3</sup>

Kalau kita hubungkan Pemerintahan Desa dengan Lembaga Masyarakat Desa ( LMD ), maka akan terlihat bahwa pejabat Pemerintahan Desa dan perangkat pemerintahan desa akan duduk pula sebagai pejabat dalam Lembaga Masyarakat Desa. Dalam Pemerintahan Desa dan dua keputusan yaitu keputusan desa dan keputusan kepala desa. Keputusan desa adalah keputusan kepala desa

---

<sup>3</sup>Kusnadi. *Membangun Desa*, Jakarta : Swadaya, 1995, hal. 21.

yang telah dimusyawarahkan dengan Lembaga Masyarakat Desa dan keputusan desa adalah keputusan yang tidak dimusyawarahkan dengan Lembaga Musyawarah Desa.

Kita ketahui bahwa sebelum reformasi, sistem politik yang berlangsung di Indonesia adalah sistem politik yang tertutup, partisipasi masyarakat dianggap sebagai sesuatu yang remeh dan tidak terlalu penting bagi pemerintah. Pemerintah selalu yakin bahwa dialah satu-satunya aktor yang benar-benar tahu akan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Atas nama pembangunan dan kesejahteraan yang ditafsirkan sepihak oleh pemerintah, kebijakan publik acapkali membawa malapetaka bagi masyarakat karena masyarakat tidak dilibatkan dalam proses pembuatan keputusan tersebut. Tidak adanya ruang yang diberikan oleh pemerintah untuk masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan publik mengakibatkan kebijakan publik yang dibuat seringkali tidak sesuai dengan kehendak dan kebutuhan rakyat.

Dengan demikian terlihat jelas keterlibatan masyarakat sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali. Partisipasi masyarakat pada Pemerintahan Desa selama ini dirasakan belum maksimal, karena Pemerintahan Desa yang sentralistik, sehingga rakyat seolah-olah terpaksa untuk memberikan partisipasinya. Dengan demikian pembangunan yang direncanakan tidak berjalan dengan baik.

Pada Pemerintahan Desa kedudukan masyarakat banyak hanya sebagai pelengkap dalam suatu sistem pemerintahan. Hal ini terjadi karena bentuk pemerintahan yang berjalan tidak sesuai kondisi sosial budaya masyarakat itu

## BAB VII

### KESIMPULAN

Berdasarkan uji Chi Square dan koefisien kontingensi sebagaimana telah dijelaskan pada bab terdahulu, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab sebelumnya diketahui bahwa

1. Tingkat partisipasi masyarakat Nagari Gantung Ciri yang paling tinggi yakni pada tahapan voting pada pemilu, sedangkan pada tingkatan tertari isu-isu politik, demonstrasi, pasif ormas, aktif ormas, pasif dan aktif parpol serta mencari dan menduduki jabatan sangat rendah.
2. Dari uji *chi square* antara tingkat pendidikan dengan tingkat partisipasi politik pada masyarakat nagari Gantung Ciri tidak terdapat hubungan signifikan antara keduanya. Tingkat pendidikan tidak mempengaruhi seseorang dalam menentukan tingkat partisipasi politiknya. Tinggi pendidikan seseorang belum tentu tinggi juga tingkat partisipasi politiknya dan begitu pula sebaliknya pendidikan yang rendah tidak menentukan seseorang punya tingkat partisipasi politik yang rendah pula.
3. Dari uji *chi square* antara jenis pekerjaan dengan tingkat partisipasi politik pada masyarakat nagari Gantung Ciri tidak terdapat hubungan signifikan antara keduanya. Jenis pekerjaan tidak mempengaruhi



seseorang dalam menentukan tingkat partisipasi politiknya. Semakin baik/ bagus pekerjaan seseorang belum tentu tinggi juga tingkat partisipasi politiknya dan begitu pula sebaliknya buruk/jeleknya pekerjaan seseorang tidak menentukan seseorang punya tingkat partisipasi politik yang rendah pula.

4. Sedangkan dari uji *chi square* antara tingkat penghasilan dengan tingkat partisipasi politik pada masyarakat nagari Gantung Ciri terdapat hubungan signifikan antara keduanya. Tingkat penghasilan mempengaruhi seseorang dalam menentukan tingkat partisipasi politiknya. Semakin tinggi penghasilan yang dimiliki seseorang semakin tinggi pula tingkat partisipasi politiknya dan begitu pula sebaliknya rendahnya penghasilan seseorang maka akan rendah pula tingkat partisipasi politik yang dilakukannya.

## **B. Saran**

1. Perlunya penelitian lebih lanjut tentang tentang tingkatan partisipasi politik tersebut.
2. Perlunya peran serta pemerintah memberikan ruang kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku Referensi

- Billah, M. 1986. *Alternatif Pola Pengembangan Partisipasi Rakyat*. Jakarta : Rajawali.
- Fatmariza. 2003 . *Kesetaraan Gender : Langkah Menuju Demokrasi Nagari* . Pusat Kajian Civics . UNP.
- G. Tan, Melly. 1994" *Penggunaan Data Kuantitatif: Metode Penelitian Masyarakat*". Ed. Koentjaraningrat. Jakarta .
- Imran, Manan.1995. *Birokrasi Modern dan otoritas Tradisional di Minangkabau*. Yayasan pengkajian kebudayaan. Padang .
- Janet B. Johnson dan Richard A. Joslyn.1991. *Political Science Research Methods* Second Edition, Washington: Congressional Quarterly Inc.
- Kahlo, Josef Riwu.2002 . *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia* . Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Koentjaraningrat.1992. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Labis,Rusdi .2001. Beberapa Catatan Kembali ke Sistem Pemerintahan Nagari. Makalah.
- Salis,2006 *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara
- Soed, Mohtar dan Colin Mac Andrews, 2001.*Perbandingan Sistem Politik*, Jogjakarta, Gajah Mada University Pers .
- Muctar. 1990. *Nagari Versus Desa Sebuah Kerancuan Sosial* . Makalah